



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Kholifatul Hasanah Alias Olif Binti Mukimin**
Tempat lahir : Kabupaten Semarang
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 07 Desember 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Macanan, RT.001/RW.005, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Mkd., tanggal 07 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Mkd. tanggal 07 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kholifatul Hasanah Alias Olif Binti Mukimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perdagangan Orang*" sebagaimana dalam dakwaan keempat Penuntut Umum Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 17 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa **KHOLIFATUL HASANAH BINTI MUKIMIN** Pidana Penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan kepada Terdakwa **KHOLIFATUL HASANAH BINTI MUKIMIN** Pidana denda sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku paspor Nomor : C7778081 a.n NURLAILI ISTIKOMAH yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi Surakarta.
 - 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran no. AL. 667.0208567 a.n NURLAILI ISTIKOMAH yang dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga No. 33081204007103349 yang dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : 015/MI.1108.090/PP.01.1/06/2019 a.n NURLAILI ISTIKOMAH yang dilegalisir;

Dikembalikan kepada saksi NURLAILI ISTIKOMAH;

 - 1 (satu) buku paspor Nomor : C7778080 a.n NOVIRA SAFIRA PALUPI yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi Surakarta.
 - 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran no. AL. 667.0150264 a.n NOVIRA SAFIRA PALUPI Binti NGADIYO yang dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga No. 3308120307107445 yang dilegalisir.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopi Ijazah Tsanawiyah Nomor : 011/MTS.11.08.0730/PP.01.1/05/2019 a.n NOVIRA SAFIRA PALUPI yang dilegalisir.

Dikembalikan kepada saksi NOVIRA SAFIRA PALUPI Binti NGADIYO;

- 1 (satu) buku paspor Nomor : C7780694 a.n KHOLIFATUL HASANAH yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi Surakarta.
- 2 (dua) buku tabungan bank BCA dengan Nomor Rek : 0130834043 a.n KHOLIFATUL HASANAH.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bundel print out rekening koran bank BCA Nomor Rek : 010834043 a.n KHOLIFATUL HASANAH periode Januari 2021 s.d Maret 2021.
- 2 (dua) lembar print out percakapan melalui Whatsaaps antara Sdri. KHOLIFATUL HASANAH dengan Nomor HP : 082328875378 dengan Sdr. HARTONO dengan Nomor HP : 08676370468.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO model CPH 1823 dengan nomor IMEI 1 : 864091045372772, IMEI 2 : 864091045372764, dengan nomor kartu : 08232887537;

Dirampas untuk negara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ pleidoi secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Setelah mendengar pleidoi Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sebagai berikut;

DAKWAAN;

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa KHOLIFATUL HASANAH Alias OLIF Binti MUKIMIN pada sekira tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2023, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Dusun Macanan RT.001 RW.005, Kelurahan Karangtengah Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang namun oleh karena terdakwa ditahan di Lapas Magelang, dan tempat tinggal saksi-saksi sebagian besar lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mungkid, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada awalnya sekira bulan Januari 2021 saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO bersama dengan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI datang ke kediaman terdakwa dengan diantar oleh sdr. FITRI dengan keperluan untuk mencari kerja. Setiba di rumah Terdakwa saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO bersama dengan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI menyampaikan maksud untuk bekerja dan Terdakwa menawarkan untuk bekerja di luar negeri (Dubai, Uni Emirat Arab) sebagai pembantu rumah tangga dengan iming-iming gaji yang tinggi. Terdakwa kemudian meminta saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI untuk mengumpulkan persyaratan administrasi seperti foto Kartu Keluarga dan Ijazah, selama kurang lebih 1(satu) bulan saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI tinggal di rumah Terdakwa untuk mempersiapkan administrasi keberangkatan ke Dubai. Kemudian persyaratan milik saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI Terdakwa kirimkan kepada sdr. HARTONO yang merupakan biro jasa/ agen pembuatan paspor yang ada di Kantor Imigrasi Surakarta dengan nomor whatsapp (08976370468);

Bahwa sekira tanggal 07 Februari 2021, Terdakwa mendapatkan kabar dari sdr. HARTONO dan telah mendapatkan jadwal pemotretan untuk pembuatan paspor. Terdakwa mengajak saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI untuk berangkat ke kantor Imigrasi Surakarta dan kemudian pada tanggal 10 Februari 2021 terbit Paspor dengan nomor C7778080 atas nama NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan Paspor dengan nomor C7778081 atas nama NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan foto Paspor milik saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO bersama dengan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI ke pemilik agensi AL ENJAS yakni mr.ABDULLAH yang berada di Dubai Uni Emirat Arab guna mengurus Visa dan tiket pemberangkatan. Setelah Visa turun dari agensi, kemudian agensi mengirimkan tiket pemberangkatan kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian memesan travel dari Bawen menuju bandara Soekarno Hatta serta mengirimkan tiket kepada sdr.UMAR FARUQ untuk membantu saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO bersama dengan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI selama di Bandara Soekarno-Hatta. Terdakwa juga memberikan uang saku kepada saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk akomodasi keberangkatan menuju Dubai, Uni Emirat Arab. Bahwa setiba di Dubai, Uni Emirat Arab saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI dibawa ke kantor agensi di daerah Fujairah selama kurang lebih 2(dua) minggu. Kemudian saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI mendapatkan pemberi kerja/ majikan yang berbeda. Saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO mendapatkan gaji/ upah sekira 1000 (seribu) real dan dibayarkan setiap bulannya melalui rekening saksi SURATMI binti WIYADI yang merupakan ibu kandung saksi, sementara saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI mendapatkan gaji/ upah sekira 1300 (seribu tiga ratus) dirham dan dibayarkan setiap bulannya melalui rekening orang tua saksi;

Bahwa biaya/ komisi fee Terdakwa terima melalui rekening BCA dengan nomor rekening 0130834043 atas nama KHOLIFATUL HASANAH sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada 08 maret 2021 dan Rp15.195.696 (lima belas juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) pada 24 maret 2021 dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk persiapan keberangkatan saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari merekrut dan memberangkatkan saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI sejumlah Rp11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO kembali ke Indonesia pada April 2023 sementara saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI kembali ke Indonesia pada 09 Mei 2022;

Bahwa sampai dengan pemberangkatan saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI selaku Pekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran Indonesia tidak dilengkapi dengan sertifikat kompetensi, tidak terdaftar sebagai pekerja migran Indonesia, tidak tercatat di proses e-pmi dan sebagaimana dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 68 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KHOLIFATUL HASANAH Alias OLIF Binti MUKIMIN pada sekira tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Dusun Macanan RT.001 RW.005, Kelurahan Karangtengah Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang namun oleh karena terdakwa ditahan di Lapas Magelang, dan tempat tinggal saksi-saksi sebagian besar lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mungkid, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya sekira bulan Januari 2021 saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO bersama dengan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI datang ke kediaman terdakwa dengan diantar oleh sdr. FITRI dengan keperluan untuk mencari kerja. Setiba di rumah Terdakwa saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO bersama dengan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI menyampaikan maksud untuk bekerja dan Terdakwa menawarkan untuk bekerja di luar negeri (Dubai, Uni Emirat Arab) sebagai pembantu rumah tangga dengan iming-iming gaji yang tinggi. Terdakwa kemudian meminta saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI untuk mengumpulkan persyaratan administrasi seperti foto Kartu Keluarga dan Ijazah, selama kurang lebih 1(satu) bulan saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI tinggal di rumah Terdakwa untuk mempersiapkan administrasi keberangkatan ke Dubai. Kemudian persyaratan milik saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI Terdakwa kirimkan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. HARTONO yang merupakan biro jasa/ agen pembuatan paspor yang ada di Kantor Imigrasi Surakarta dengan nomor whatsapp (08976370468);

Bahwa sekira tanggal 07 Februari 2021, Terdakwa mendapatkan kabar dari sdr. HARTONO dan telah mendapatkan jadwal pemotretan untuk pembuatan paspor. Terdakwa mengajak saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI untuk berangkat ke kantor Imigrasi Surakarta dan kemudian pada tanggal 10 Februari 2021 terbit Paspor dengan nomor C7778080 atas nama NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan Paspor dengan nomor C7778081 atas nama NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI;

Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan foto Paspor milik saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO bersama dengan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI ke pemilik agensi AL ENJAS yakni mr.ABDULLAH yang berada di Dubai Uni Emirat Arab guna mengurus Visa dan tiket pemberangkatan. Setelah Visa turun dari agensi, kemudian agensi mengirimkan tiket pemberangkatan kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian memesan travel dari Bawen menuju bandara Soekarno Hatta serta mengirimkan tiket kepada sdr.UMAR FARUQ untuk membantu saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO bersama dengan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI selama di Bandara Soekarno-Hatta. Terdakwa juga memberikan uang saku kepada saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk akomodasi keberangkatan menuju Dubai, Uni Emirat Arab;

Bahwa setiba di Dubai, Uni Emirat Arab saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI dibawa ke kantor agensi di daerah Fujairah selama kurang lebih 2(dua) minggu. Kemudian saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI mendapatkan pemberi kerja/ majikan yang berbeda. Saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO mendapatkan gaji/ upah sekira 1000 (seribu) real dan dibayarkan setiap bulannya melalui rekening saksi SURATMI binti WIYADI yang merupakan ibu kandung saksi, sementara saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI mendapatkan gaji/ upah sekira 1300 (seribu tiga ratus) dirham dan dibayarkan setiap bulannya melalui rekening orang tua saksi;

Bahwa biaya/ komisi fee Terdakwa terima melalui rekening BCA dengan nomor rekening 0130834043 atas nama KHOLIFATUL HASANAH sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada 08 maret 2021 dan Rp15.195.696 (lima belas juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam rupiah) pada 24 maret 2021 dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk persiapan keberangkatan saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari merekrut dan memberangkatkan saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI sejumlah Rp11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) . Saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO kembali ke Indonesia pada April 2023 sementara saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI kembali ke Indonesia pada 09 Mei 2022;

Bahwa dalam melaksanakan penempatan saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI selaku Pekerja Migran Indonesia, Terdakwa selaku pelaksana penempatan pekerja migran bertindak secara perseorangan dan tidak memiliki Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 69 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa KHOLIFATUL HASANAH Alias OLIF Binti MUKIMIN pada sekira tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Dusun Macanan RT.001 RW.005, Kelurahan Karangtengah Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang namun oleh karena terdakwa ditahan di Lapas Magelang, dan tempat tinggal saksi-saksi sebagian besar lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mungkid, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Yang menempatkan pekerja Migran Indonesia, padahal diketahui atau patut menduganya bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya sekira bulan Januari 2021 saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO bersama dengan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI datang ke kediaman terdakwa dengan diantar oleh sdr. FITRI dengan keperluan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencari kerja. Setiba di rumah Terdakwa saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO bersama dengan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI menyampaikan maksud untuk bekerja dan Terdakwa menawarkan untuk bekerja di luar negeri (Dubai, Uni Emirat Arab) sebagai pembantu rumah tangga dengan iming-iming gaji yang tinggi. Terdakwa kemudian meminta saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI untuk mengumpulkan persyaratan administrasi seperti foto Kartu Keluarga dan Ijazah, selama kurang lebih 1(satu) bulan saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI tinggal di rumah Terdakwa untuk mempersiapkan administrasi keberangkatan ke Dubai. Kemudian persyaratan milik saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI Terdakwa kirimkan kepada sdr. HARTONO yang merupakan biro jasa/ agen pembuatan paspor yang ada di Kantor Imigrasi Surakarta dengan nomor whatsapp (08976370468);

Bahwa sekira tanggal 07 Februari 2021, Terdakwa mendapatkan kabar dari sdr. HARTONO dan telah mendapatkan jadwal pemotretan untuk pembuatan paspor. Terdakwa mengajak saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI untuk berangkat ke kantor Imigrasi Surakarta. Terdakwa menyampaikan kepada saksi NURLAILI ISTIKOMAH untuk berbohong tentang usia kepada petugas kantor imigrasi, saat masuk kantor imigrasi tersebut terdakwa memberikan dokumen sebagai persyaratan pembuatan paspor berupa akte kelahiran, KK dan KTP dimana dalam dokumen tersebut akte kelahiran bertanggal 14 Desember 1998, padahal saat itu saksi NURLAILI ISTIKOMAH masih berusia 14 tahun karena berdasarkan akte Kelahiran No. AL. 667.0208567 dan ijazah Madrasah Ibtidaiyah No. 015/MI.11.08.090/PP.01.1/06/2019 menyebutkan saksi lahir di Magelang pada tanggal 14 Desember 2006. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2021 terbit Paspor dengan nomor C7778080 atas nama NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan Paspor dengan nomor C7778081 atas nama NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI;

Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan foto Paspor milik saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO bersama dengan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI ke pemilik agensi AL ENJAS yakni mr.ABDULLAH yang berada di Dubai Uni Emirat Arab guna mengurus Visa dan tiket pemberangkatan. Setelah Visa turun dari agensi, kemudian agensi mengirimkan tiket pemberangkatan kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian memesan travel dari Bawen menuju bandara Soekarno Hatta serta mengirimkan tiket kepada sdr.UMAR FARUQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO bersama dengan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI selama di Bandara Soekarno-Hatta. Terdakwa juga memberikan uang saku kepada saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk akomodasi keberangkatan menuju Dubai, Uni Emirat Arab;

Bahwa setiba di Dubai, Uni Emirat Arab saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI dibawa ke kantor agensi di daerah Fujairah selama kurang lebih 2(dua) minggu. Kemudian saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI mendapatkan pemberi kerja/ majikan yang berbeda. Saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO mendapatkan gaji/ upah sekira 1000 (seribu) real dan dibayarkan setiap bulannya melalui rekening saksi SURATMI binti WIYADI yang merupakan ibu kandung saksi, sementara saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI mendapatkan gaji/ upah sekira 1300 (seribu tiga ratus) dirham dan dibayarkan setiap bulannya melalui rekening orang tua saksi;

Bahwa biaya/ komisi fee Terdakwa terima melalui rekening BCA dengan nomor rekening 0130834043 atas nama KHOLIFATUL HASANAH sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada 08 maret 2021 dan Rp15.195.696 (lima belas juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) pada 24 maret 2021 dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk persiapan keberangkatan saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari merekrut dan memberangkatkan saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI sejumlah Rp11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) . Saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO kembali ke Indonesia pada April 2023 sementara saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI kembali ke Indonesia pada 09 Mei 2022;

Bahwa dalam menempatkan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI selaku Pekerja Migran Indonesia, Terdakwa sedari awal sudah mengetahui usia saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI saat itu baru berusia 15(lima belas) tahun dan diperkuat dengan akte Kelahiran No. AL. 667.0208567 yang menyebutkan saksi lahir pada 14 Desember 2006 sehingga belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dipersyaratkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran Indonesia Jo Pasal 66 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa KHOLIFATUL HASANAH Alias OLIF Binti MUKIMIN pada sekira tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Dusun Macanan RT.001 RW.005, Kelurahan Karangtengah Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang namun oleh karena terdakwa ditahan di Lapas Magelang, dan tempat tinggal saksi-saksi sebagian besar lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mungkid, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dilakukan terhadap anak" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya sekira bulan Januari 2021 saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO bersama dengan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI datang ke kediaman terdakwa dengan diantar oleh sdr. FITRI dengan keperluan untuk mencari kerja. Setiba di rumah Terdakwa saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO bersama dengan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI menyampaikan maksud untuk bekerja dan Terdakwa menawarkan untuk bekerja di luar negeri (Dubai, Uni Emirat Arab) sebagai pembantu rumah tangga dengan iming-iming gaji yang tinggi. Terdakwa kemudian meminta saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI untuk mengumpulkan persyaratan administrasi seperti foto Kartu Keluarga dan Ijazah, selama kurang lebih 1(satu) bulan saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI tinggal di rumah Terdakwa untuk mempersiapkan administrasi keberangkatan ke Dubai. Kemudian persyaratan milik saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI Terdakwa kirimkan kepada sdr. HARTONO yang merupakan biro jasa/ agen pembuatan paspor yang ada di Kantor Imigrasi Surakarta dengan nomor whatsapp (08976370468);

Bahwa sekira tanggal 07 Februari 2021, Terdakwa mendapatkan kabar dari sdr. HARTONO dan telah mendapatkan jadwal pemotretan untuk

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan paspor. Terdakwa mengajak saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI untuk berangkat ke kantor Imigrasi Surakarta dan kemudian pada tanggal 10 Februari 2021 terbit Paspor dengan nomor C7778080 atas nama NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan Paspor dengan nomor C7778081 atas nama NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI;

Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan foto Paspor milik saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO bersama dengan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI ke pemilik agensi AL ENJAS yakni mr.ABDULLAH yang berada di Dubai Uni Emirat Arab guna mengurus Visa dan tiket pemberangkatan. Setelah Visa turun dari agensi, kemudian agensi mengirimkan tiket pemberangkatan kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian memesan travel dari Bawen menuju bandara Soekarno Hatta serta mengirimkan tiket kepada sdr.UMAR FARUQ untuk membantu saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO bersama dengan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI selama di Bandara Soekarno-Hatta. Terdakwa juga memberikan uang saku kepada saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk akomodasi keberangkatan menuju Dubai, Uni Emirat Arab;

Bahwa setiba di Dubai, Uni Emirat Arab saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI dibawa ke kantor agensi di daerah Fujairah selama kurang lebih 2(dua) minggu. Kemudian saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI mendapatkan pemberi kerja/ majikan yang berbeda. Saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO mendapatkan gaji/ upah sekira 1000 (seribu) real dan dibayarkan setiap bulannya melalui rekening saksi SURATMI binti WIYADI yang merupakan ibu kandung saksi, sementara saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI mendapatkan gaji/ upah sekira 1300 (seribu tiga ratus) dirham dan dibayarkan setiap bulannya melalui rekening orang tua saksi;

Bahwa biaya/ komisi fee Terdakwa terima melalui rekening BCA dengan nomor rekening 0130834043 atas nama KHOLIFATUL HASANAH sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada 08 maret 2021 dan Rp15.195.696 (lima belas juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) pada 24 maret 2021 dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk persiapan keberangkatan saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari merekrut dan memberangkatkan saksi NOVIRA SARIFA PALUPI

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti NGADIYO dan saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI sejumlah Rp11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Saksi NOVIRA SARIFA PALUPI binti NGADIYO kembali ke Indonesia pada April 2023 sementara saksi NURLAILI ISTIKOMAH binti ISYADI kembali ke Indonesia pada 09 Mei 2022;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 17 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Slamet Prihatin Alias Junet Bin Muslikhul Choiri, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan April 2022 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 sampai dengan 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sawahan RT. 02 RW. 010, Desa Pancuranmas, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara perseorangan melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada awalnya Terdakwa menyebar brosur lowongan untuk bekerja di negara Malaysia di warung-warung kecil di wilayah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung, Terdakwa juga sudah dikenal hingga daerah Kabupaten Wonosobo dan Propinsi Yogyakarta sebagai orang yang dapat menyalurkan pekerja ke Malaysia dari informasi yang disebarkan oleh para pekerja yang telah pulang dari bekerja di Malaysia, dengan nomor kontak *Whatsapp* 081227811700, Pekerjaan yang ditawarkan adalah asisten rumah tangga, pengasuh anak, dan penjaga orang tua jompo;

Terdakwa menerima pesan dari para calon pekerja, lalu Terdakwa hanya memberikan persyaratan menjadi pekerja di negara Malaysia yaitu sebagai berikut;

1. Umur minimal 21 tahun;
2. KTP asli;
3. KK asli;
4. Buku nikah atau ijazah sekolah asli;

Setelah itu Terdakwa melakukan tes Kesehatan dan membuatkan Paspor untuk para calon pekerja, dengan biaya yang Terdakwa keluarkan sendiri, kemudian Terdakwa memfoto paspor dan biodata calon pekerja lalu Terdakwa



kirim melalui pesan *Whatsapp* kepada agen penerima di Malaysia yaitu Sdr. JEVRY atas nama Terdakwa sendiri sebagai penyalur;

Terdakwa menampung calon pekerja di rumahnya kurang lebih satu minggu, menunggu perintah pengiriman calon pekerja dari Sdr. JEVRY;

Proses selanjutnya Terdakwa mengantar calon pekerja ke bandara A. YANI – Semarang untuk berangkat ke Malaysia melalui Batam – Kepri, kemudian calon pekerja Malaysia melalui jalur laut menggunakan Kapal Feri tujuan Pelabuhan Setulang Laut – Malaysia, setelah sampai Malaysia kemudian calon pekerja dijemput agen Malaysia untuk dilakukan tes kesehatan ulang dan ditampung hingga disalurkan untuk bekerja;

Setelah hasil tes kesehatan selesai dan dinyatakan lolos Kesehatan maka Terdakwa menerima *fee* dari agen Malaysia sebesar 7.000RM atau Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah) setiap satu orang calon pekerja, sementara apabila tidak lolos hanya mendapat *fee* dari agen Malaysia sebesar 5.000RM Rp.16.000.000,- (enam belas juta Rupiah) setiap satu calon pekerja;

Uang yang Terdakwa peroleh tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk mengganti biaya tes Kesehatan awal di Semarang, pembuatan parpor, pembelian tiket pesawat dari Semarang menuju Batam, biaya masuk ke negara Malaysia dari Batam serta operasional lainnya yang sudah Terdakwa keluarkan sebelumnya dari uang Terdakwa sendiri, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp.8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah);

Terdakwa telah mengirimkan kurang lebih 17 (tujuh belas) orang calon pekerja ke negara Malaysia sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan April 2023, diantaranya adalah saksi SULISTYO NINGRUM yang berangkat pada tanggal 04 Mei 2023, namun kembali ke Indonesia karena sakit;

Maksud dan Tujuan Terdakwa melakukan penempatan pekerja adalah untuk memperoleh keuntungan;

Terdakwa tidak memiliki *job order* dan tidak memiliki ijin atau tidak terdaftar sebagai Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri;

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi Nurlaili Istiqomah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa tanpa ijin melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa berawal pada bulan Januari 2021, saksi bersama dengan saksi Nurlaili Istiqomah bertemu dengan orang bernama Fitri di Pasar Salaman-Magelang dimana pada pertemuan tersebut minta bantuan kepada Fitri untuk dicarikan pekerjaan kemudian Fitri menawarkan saksi dan saksi Nurlaili Istiqomah pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Januari 2021, saksi dan saksi Novira Sarifa Palupi diantar oleh Safitri ke rumahnya Terdakwa dengan membawakan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa sesampainya di rumahnya Terdakwa kemudian saksi dan saksi Novira Sarifa Palupi ditawarkan oleh Terdakwa untuk bekerja sebagai babysister atau pembantu rumah tangga di Negara Bahrain, Arab Saudi atau Dubai, dengan upah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi dan saksi Novira Sarifa Palupi berminat dengan penawaran dari Terdakwa sehingga bersedia bekerja di luar negeri;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Novira Sarifa Palupi diajak oleh Terdakwa untuk mengurus administrasi berupa test kesehatan, paspor dan kelengkapan administrasi sebagai tenaga kerja
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2021 saksi dan saksi Novira Sarifa Palupi diberikan uang sebagai pegangan masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli baju dan dibelikan tiket travel untuk berangkat ke Tangerang;
- Bahwa sesampainya di Tangerang, saksi dan saksi Novira Sarifa Palupi diinapkan di rumah Faruq selama 1 (satu) hari dan pada tanggal 3 Maret 2022 saksi dan saksi Novira Sarifa Palupi berangkat ke Dubai melalui Bandara Soekarno-Hatta;
- Bahwa sesampainya di Dubai, saksi dan saksi Novira Sarifa Palupi dijemput oleh seorang laki laki dan dibawa ke kantor Agensi di Daerah FUJAIRAH dan ditampung selama 2 minggu sambil menunggu majikan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan pelatihan di tempat pelatihan kerja namun hanya melatih bekerja di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Negara Dubai selama 1 (satu) tahun dan gaji langsung dikirimkan kepada orang tua;
- Bahwa segala biaya pengurusan, administrasi, kesehatan, paspor, tiket pesawat, dan lainnya ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak keberatan ataupun merasa di eksploitasi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah dipaksa dan di intimidasi oleh Terdakwa untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Novira Sarifa Palupi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa tanpa ijin melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa berawal pada bulan Januari 2021, saksi bersama dengan saksi Nurlaili Istiqomah bertemu dengan orang bernama Fitri di Pasar Salaman-Magelang dimana pada pertemuan tersebut minta bantuan kepada Fitri untuk dicarikan pekerjaan kemudian Fitri menawarkan saksi dan saksi Nurlaili Istiqomah pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Januari 2021, saksi dan saksi Nurlaili Istiqomah diantar oleh Fitri ke rumahnya Terdakwa dengan membawakan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa sesampainya di rumahnya Terdakwa kemudian saksi dan saksi Nurlaili Istiqomah ditawarkan oleh Terdakwa untuk bekerja sebagai babysister atau pembantu rumah tangga di Negara Bahrain, Arab Saudi atau Dubai, dengan upah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi dan saksi Nurlaili Istiqomah langsung berminat dengan penawaran dari Terdakwa sehingga bersedia bekerja di luar negeri;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Nurlaili Istiqomah diajak oleh Terdakwa untuk mengurus administrasi berupa test kesehatan, paspor dan kelengkapan administrasi sebagai tenaga kerja;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2021 saksi dan saksi Novira Sarifa Palupi diberikan uang masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli baju dan dibelikan tiket travel untuk berangkat ke Tangerang;
- Bahwa sesampainya di Tangerang, saksi dan saksi Novira Sarifa Palupi diinapkan di rumah Faruq selama 1 (satu) hari dan pada tanggal 3 Maret 2022 saksi dan saksi Novira Sarifa Palupi berangkat ke Dubai melalui Bandara Soekarno-Hatta;
- Bahwa sesampainya di Dubai, saksi dan saksi Nurlaili Istiqomah dijemput oleh seorang laki laki asing dan dibawa ke kantor Agensi di Daerah FUJAIRAH dan ditampung selama 2 minggu sambil menunggu majikan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa selanjutnya saksi berpisah dengan saksi Nurlaili Istiqomah karena berbeda majikan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan pelatihan di tempat pelatihan kerja namun hanya melatih bekerja di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Negara Dubai selama 1 (satu) tahun dan gaji langsung dikirimkan kepada orang tua;
- Bahwa segala biaya pengurusan, administrasi, kesehatan, paspor, tiket pesawat, dan lainnya ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak keberatan ataupun merasa di eksploitasi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah dipaksa dan di intimidasi oleh Terdakwa untuk bekerja di luar negeri;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Suratmi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa tanpa ijin melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa saksi merupakan orang tua dari saksi Nurlaili Istiqomah;
- Bahwa saksi Nurlaili Istiqomah pernah bekerja di Dubai melalui Terdakwa;
- Bahwa selama bekerja di Dubai dimana gajinya saksi Nurlaili Istiqomah selalu di kirimkan kepada saksi;
- Bahwa saksi Nurlaili Istiqomah bekerja di Dubai selama 1 (satu) tahun;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal; 25 Juli 2023 dimana Terdakwa melalui keluarga/ perwakilan telah memberikan tali asih sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Jimmy Limou, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa pernah mengurus paspor pada kantor Imigrasi Surakarta;

- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Imigrasi Surakarta;

- Bahwa seingat saksi dimana Terdakwa pernah mengajukan permohonan untuk pembuatan paspor atas nama saksi Nurlaili Istiqomah Binti Isyadi dan saksi Novira Sarifa Palupi Bin Ngadiyo, di Kantor Imigrasi Surakarta;

- Bahwa tujuan pengurusan paspor untuk berwisata;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah tanpa ijin melakukan perekrutan calon pekerja migran;

- Bahwa Terdakwa dalam perekrutan calon pekerja migran dilakukan secara perorangan tanpa berbadan hukum;

- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Januari 2021, saksi Novira Sarifa Palupi dan saksi Nurlaili Istiqomah diantar oleh Fitri dengan tujuan untuk dicarikan pekerjaan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk bekerja sebagai babysister atau pembantu rumah tangga di Negara Bahrain, Arab Saudi atau Dubai, dengan upah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

- Bahwa selanjutnya saksi Novira Sarifa Palupi dan saksi Nurlaili Istiqomah berminat untuk dipekerjakan di luar negeri;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Novira Sarifa Palupi dan saksi Nurlaili Istiqomah untuk menyerahkan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) guna untuk pengurusan administrasi sebagai tenaga kerja;
- Bahwa Terdakwa mengurus tes kesehatan, paspor, transportasi darat dan udara untuk saksi Novira Sarifa Palupi dan saksi Nurlaili Istiqomah;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2022 Terdakwa memberikan kepada saksi Nurlaili Istiqomah dan saksi Novira Sarifa Palupi diberikan uang masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli baju dan dibelikan tiket travel untuk berangkat ke Tangerang;
- Bahwa sesampainya di Tangerang, saksi Nurlaili Istiqomah dan saksi Novira Sarifa Palupi diinapkan di rumah Faruq selama 1 (satu) hari dan pada tanggal 3 Maret 2021 saksi Nurlaili Istiqomah dan saksi Novira Sarifa Palupi berangkat ke Dubai melalui Bandara Soekarno-Hatta;
- Bahwa sesampainya di Dubai, saksi Novira Sarifa Palupi dan saksi Nurlaili Istiqomah dijemput oleh seorang laki laki asing dan dibawa ke kantor Agensi di Daerah FUJAIRAH dan ditampung selama 2 minggu sambil menunggu majikan;
- Bahwa saksi Novira Sarifa Palupi dan saksi Nurlaili Istiqomah bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa yang membiayai semua perjalanan saksi Novira Sarifa Palupi dan saksi Nurlaili Istiqomah hingga sampai ke Dubai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk merekrut calon pekerja migran;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi A de Charge/ meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. Al. 667.0208567 A.n Nurlaili Istikomah Yang Dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Fotocopi Kartu Keluarga No. 33081204007103349 Yang Dilegalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotocopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : 015/mi.1108.090/pp.01.1/06/2019 A.n Nurlaili Istikomah Yang Dilegalisir;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Paspor Nomor : C7778080 A.n Novira Safira Palupi Yang Diterbitkan Oleh Kantor Imigrasi Surakarta;
- 1 (satu) Buah Buku Paspor Nomor : C7778081 A.n Nurlaili Istikomah Yang Ditebitkan Oleh Kantor Imigrasi Surakarta;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. Al. 667.0150264 A.n Novira Safira Palupi Binti Ngadiyo Yang Dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Fotocopi Kartu Keluarga No. 3308120307107445 Yang Dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Fotocopi Ijazah Tsanawiyah Nomor : 011/mts.11.08.0730/pp.01.1/05/2019 A.n Novira Safira Palupi Yang Dilegalisir;
- 1 (satu) Buah Buku Paspor Nomor : C7780694 A.n Kholifatul Hasanah Yang Diterbitkan Oleh Kantor Imigrasi Surakarta;
- 2 (dua) Buah Buku Tabungan Bank Bca Dengan Nomor Rek : 0130834043 A.n Kholifatul Hasanah;
- 1 (satu) Buah Bundel Print Out Rekening Koran Bank Bca Nomor Rek : 010834043 A.n Kholifatul Hasanah Periode Januari 2021 S.d Maret 2021;
- 2 (dua) Lembar Print Out Percakapan Melalui Whatsaaps Antara Sdri. Kholifatul Hasanah Dengan Nomor Hp : 082328875378 Dengan Sdr. Hartono Dengan Nomor Hp : 08676370468;
- 1 (satu) Paket Handphone Merk Oppo Model Cph 1823 Dengan Nomor Imei 1 : 864091045372772, Imei 2 : 864091045372764, Dengan Nomor Kartu : 082328875378;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada pertengahan bulan Januari 2021, saksi Novira Sarifa Palupi dan saksi Nurlaili Istiqomah dengan diantar oleh Safitri ke rumahnya Terdakwa dengan tujuan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan untuk bekerja sebagai babysister atau pembantu rumah tangga di luar negeri, yaitu Negara Bahrain, Arab Saudi atau Dubai, dengan upah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Novira Sarifa Palupi dan saksi Nurlaili Istiqomah berminat untuk dipekerjakan di luar negeri sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi Novira Sarifa Palupi dan saksi Nurlaili Istiqomah untuk menyerahkan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) guna untuk pengurusan administrasi sebagai tenaga kerja;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Novira Sarifa Palupi dan saksi Nurlaili Istiqomah untuk mengurus tes kesehatan dan paspor;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2021 Terdakwa memberikan kepada saksi Nurlaili Istiqomah dan saksi Novira Sarifa Palupi diberikan uang masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli baju dan dibelikan tiket travel untuk berangkat ke Tangerang;
- Bahwa benar sesampainya di Tangerang, saksi Nurlaili Istiqomah dan saksi Novira Sarifa Palupi diinapkan di rumah Faruq selama 1 (satu) hari dan pada tanggal 3 Maret 2022 saksi Nurlaili Istiqomah dan saksi Novira Sarifa Palupi berangkat ke Dubai melalui Bandara Soekarno-Hatta;
- Bahwa benar sesampainya di Dubai, saksi Novira Sarifa Palupi dan saksi Nurlaili Istiqomah dijemput oleh seorang laki laki asing dan dibawa ke kantor Agensi di Daerah FUJAIRAH dan ditampung selama 2 minggu sambil menunggu majikan;
- Bahwa benar saksi Novira Sarifa Palupi dan saksi Nurlaili Istiqomah bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa benar Terdakwa yang membiayai semua perjalanan saksi Novira Sarifa Palupi dan saksi Nurlaili Istiqomah hingga sampai ke Dubai;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi tidak keberatan ataupun merasa di eksploitasi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak pernah dipaksa dan di intimidasi oleh Terdakwa untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perekrutan dan menempatkan pekerja migran Indonesia tersebut dilakukan secara perorangan dan tidak memiliki kantor atau perusahaan untuk menempatkan tenaga kerja Indonesia serta tidak memiliki ijin yang bergerak di bidang Tenaga Kerja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-parbutan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Orang perseorangan";
2. Unsur "Menempatkan pekerja migran Indonesia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*orang perseorangan*" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa **Kholifatul Hasanah Alias Olif Binti Mukimin** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "*orang perseorangan*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menempatkan pekerja migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada pertengahan bulan Januari 2021, saksi Novira Sarifa Palupi dan saksi Nurlaili Istiqomah bertemu dengan Fitri di Pasar Salaman-Magelang dimana pada pertemuan tersebut saksi Novira Sarifa Palupi dan saksi Nurlaili Istiqomah minta bantuan kepada Fitri untuk dicarikan pekerjaan kemudian Fitri menawarkan kepada saksi Novira Sarifa Palupi dan saksi Nurlaili Istiqomah pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di rumahnya Terdakwa dan disetujui oleh saksi Novira Sarifa Palupi dan saksi Nurlaili Istiqomah. Selanjutnya

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri mengantarkan saksi Novira Sarifa Palupi dan saksi Nurlaili Istiqomah ke rumahnya Terdakwa dengan tujuan untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumahnya Terdakwa dimana Terdakwa menawarkan kepada saksi Novira Sarifa Palupi dan saksi Nurlaili Istiqomah untuk bekerja sebagai babysister atau pembantu rumah tangga di luar negeri, yaitu Negara Bahrain, Arab Saudi atau Dubai, dengan upah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan sehingga saksi Nurlaili Istiqomah dan saksi Novira Sarifa Palupi berminat dengan tawaran sebagai tenaga kerja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan agar saksi Novira Sarifa Palupi dan saksi Nurlaili Istiqomah memberikan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) guna untuk pengurusan administrasi sebagai tenaga kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membantu saksi Novira Sarifa Palupi dan saksi Nurlaili Istiqomah untuk mengurus tes kesehatan dan paspor kemudian pada tanggal 1 Maret 2021 saksi Nurlaili Istiqomah dan saksi Novira Sarifa Palupi diberangkatkan ke Tangerang dengan menggunakan mobil travel dan Terdakwa juga memberikan uang kepada saksi Nurlaili Istiqomah dan saksi Novira Sarifa Palupi masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setibanya di Tangerang, saksi Nurlaili Istiqomah dan saksi Novira Sarifa Palupi dijemput oleh orang bernama Faruq dan diinapkan di rumahnya Faruq selama 1 (satu) hari kemudian pada tanggal 3 Maret 2021 saksi Nurlaili Istiqomah dan saksi Novira Sarifa Palupi berangkat ke Dubai melalui Bandara Soekarno-Hatta;

Menimbang, bahwa sesampainya di Dubai, saksi Novira Sarifa Palupi dan saksi Nurlaili Istiqomah dijemput oleh seorang laki laki yang tidak diketahui namanya lalu saksi Novira Sarifa Palupi dan saksi Nurlaili Istiqomah dibawa ke kantor Agensi di daerah Fujairah untuk ditampung selama 2 minggu sambil menunggu majikan;

Menimbang, bahwa saksi Novira Sarifa Palupi dan saksi Nurlaili Istiqomah selama di Dubai bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan gajinya langsung dikirimkan kepada orang tua;

Menimbang, bahwa segala biaya hingga pemberangkatan ditanggung oleh Terdakwa dan Terdakwa dalam merekrut tenaga kerja tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perekrutan dan menempatkan pekerja migran Indonesia tersebut dilakukan secara perorangan dan tidak memiliki kantor atau perusahaan untuk menempatkan tenaga kerja Indonesia serta tidak memiliki ijin yang bergerak di bidang Tenaga Kerja,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *menempatkan pekerja migran Indonesia* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menempatkan pekerja migran Indonesia*” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga yang bersangkutan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan para pekerja;
- Perbuatan Terdakwa mengurangi pendapatan devisa negara non pajak;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan tentang tujuan penegakan hukum yang tidak bisa lepas dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan pula dari nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat itu sendiri i.c. Terdakwa, yakni “keadilan” (*justice*). Dengan demikian penegakan hukum haruslah dengan mengedepankan dan berintikan keadilan sehingga diharapkan suatu putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin dalam kehidupan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa memang terbukti telah melakukan tindak pidana menempatkan pekerja migran Indonesia namun fakta yang harus dipertimbangkan pula adalah bahwa Terdakwa telah membantu ekonomi keluarga dari saksi Novira Sarifa Palupi dan saksi Nurlaili Istiqomah, Terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan dalam merekrut tenaga kerja dimana diakui oleh saksi Novira Sarifa Palupi dan saksi Nurlaili Istiqomah selama menjadi pekerja migran tidak pernah merasa keberatan ataupun paksaan dan bahkan tindakan intimidasi maupun eksploitasi oleh Terdakwa. Selain itu hak-haknya berupa gaji selama bekerja sebagai pembantu rumah tangga telah diterima sendiri oleh saksi Novira Sarifa Palupi dan saksi Nurlaili Istiqomah namun hanya saja hal itu dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa secara sosiologis dan filsafati bahwa hukum itu adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, oleh karena itu dalam melahirkan suatu putusan hukum incasu terhadap Terdakwa Majelis Hakim lebih mengedepankan "hukum yang berintikan keadilan" (*restorative justice*) bukan sekedar hukum yang formalistik, sehingga diharapkan putusan Majelis Hakim nantinya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya, baik bagi hukum itu sendiri, terutama bagi masyarakat dan kehidupan bernegara;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral (*not moral justice*) semata yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistim hukum yang dianut, walaupun demikian perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan Undang-undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tentunya juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dimana Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih patut dan memenuhi rasa keadilan yang bersifat "*korektif, preventif dan edukatif*" sekaligus sebagai sarana untuk memulihkan integritas Terdakwa agar mampu melakukan readaptasi sosial selain itu pula

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ancaman pidana sebagaimana yang terbukti dipersidangan menurut Majelis Hakim adalah dakwaan kedua yang ancaman pidananya paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Paspor Republik Indonesia, nomor AT 805327, atas nama DARYANI, tanggal pengeluaran 19 Desember 2016, tanggal habis berlaku 19 Desember 2021, No.Reg 1A29LC7509-QRS, kantor yang mengeluarkan Semarang, Paspor Republik Indonesia, nomor B7579499, atas nama DITA YUSIRURLIA, tanggal pengeluaran 14 Juli 2017, tanggal habis berlaku 14 Juli 2022, No.Reg 1A11LF9050ARPT, kantor yang mengeluarkan Pemalang, Paspor Republik Indonesia, nomor B7301941, atas nama AWALIYAH, tanggal pengeluaran 03 Agustus 2017, tanggal habis berlaku 03 Agustus 2022, No.Reg 1A11LG8475ARPN, kantor yang mengeluarkan Pati, Paspor Republik Indonesia, nomor B8589852, atas nama APRILIA DAMAYANTI, pengeluaran 18 Desember 2017, tanggal habis berlaku 18 Desember 2022, No.Reg 1A11LE7807ARPP, kantor yang mengeluarkan Wonosobo, Paspor Republik Indonesia, nomor C54488097, atas nama YUNI WULAN DARI, tanggal pengeluaran 12 November 2019, tanggal habis berlaku 12 November 2024, No.Reg 1A11LE5841ATNX, kantor yang mengeluarkan Wonosobo, Paspor Republik Indonesia, nomor E0105559, atas nama DARYANI, pengeluaran 01 Agustus 2022, tanggal habis berlaku 01 Agustus 2027, No.Reg 1A13LE8098AWRS, kantor yang mengeluarkan Wonosobo, Paspor Republik

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, nomor E3219719, atas nama SULISTYO NINGRUM, pengeluaran 28 April 2023, tanggal habis berlaku 28 April 2033, No.Reg 1A11LE2790AXPV, kantor yang mengeluarkan Wonosobo, Paspor Republik Indonesia, nomor C4177282, atas nama SANTI, pengeluaran 25 Juli 2019, tanggal habis berlaku 25 Juli 2024, No.Reg 1A11LE5878-TPW, kantor yang mengeluarkan Wonosobo dimana barang bukti tersebut merupakan miliknya DARYANI, DITA YUSIRURLIA, AWALIAH, APRILIA DAMAYANTI, YUNI WULAN DARI, DARYANI, SULISTYO NINGRUM, SANTI, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu DARYANI, DITA YUSIRURLIA, AWALIAH, APRILIA DAMAYANTI, YUNI WULAN DARI, DARYANI, SULISTYO NINGRUM, SANTI;

Bahwa terhadap barang bukti berupa Kartu ATM Paspor Gold Debit BCA, nomor 5307 9520 6811 0536, berlaku sampai November 2026, milik saudara SLAMET PRIHATIN, Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA, nomor 6019 0050 2910 5595, berlaku sampai Desember 2026, milik saudara SLAMET PRIHATIN, 1 (satu) buku tabungan BCA, nomor rekening 1221785245 atas nama SLAMET PRIHATIN dimana barang bukti tersebut merupakan miliknya Terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Bahwa terhadap barang bukti berupa Handphone merk SAMSUNG, GALAXI A70, warna hitam, No WA 081227811700, Imei 1 : 355913106250983, Imei 2 : 355914106250981 milik saudara SLAMET PRIHATIN dimana barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana dan memiliki nilai ekonomi maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tugas dari PT. BAMA MAPAN BAHAGIA kepada saudara SLAMET PRIHATIN / JUNED, diterbitkan tertanggal 4 Juni 2009, 1 (satu) lembar Surat Tugas dari PT. RIMBA CIPTAAN INDAH kepada saudara SLAMET PRIHATIN (JUNED), diterbitkan tertanggal 22 November 2011, 3 (tiga) bendel dokumen proses pembuatan Paspor Republik Indonesia atas nama SANTI, ISHFAHZUL STYANINGSIH dan APRILIA WENI INGGIYATI, 5 (lima) lembar iklan lowongan kerja, 1 (satu) buku catatan, merk GELATIK KEMBAR, motif biru batik, yang merupakan catatan pekerja yang sudah berangkat ke luar negeri tahun 2017 s/d 2021, 1 (satu) buku kwitansi pemberian uang saku pekerja yang berangkat tahun 2017 s/d 2018 dan 1 (satu) map plastik, warna kuning, yang berisi data pekerja yang sudah berangkat ke luar Negeri dimana barang bukti tersebut telah terlampir

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Kholifatul Hasanah Alias Olif Binti Mukimin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara perseorangan melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia* sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Paspor Republik Indonesia, nomor AT 805327, atas nama DARYANI, tanggal pengeluaran 19 Desember 2016, tanggal habis berlaku 19 Desember 2021, No.Reg 1A29LC7509-QRS, kantor yang mengeluarkan Semarang;
 - Paspor Republik Indonesia, nomor B7579499, atas nama DITA YUSIRURLIA, tanggal pengeluaran 14 Juli 2017, tanggal habis berlaku 14 Juli 2022, No.Reg 1A11LF9050ARPT, kantor yang mengeluarkan Pemalang;
 - Paspor Republik Indonesia, nomor B7301941, atas nama AWALIYAH, tanggal pengeluaran 03 Agustus 2017, tanggal habis berlaku 03 Agustus 2022, No.Reg 1A11LG8475ARPN, kantor yang mengeluarkan Pati;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paspor Republik Indonesia, nomor B8589852, atas nama APRILIA DAMAYANTI, pengeluaran 18 Desember 2017, tanggal habis berlaku 18 Desember 2022, No.Reg 1A11LE7807ARPP, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;
- Paspor Republik Indonesia, nomor C54488097, atas nama YUNI WULAN DARI, tanggal pengeluaran 12 November 2019, tanggal habis berlaku 12 November 2024, No.Reg 1A11LE5841ATNX, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;
- Paspor Republik Indonesia, nomor E0105559, atas nama DARYANI, pengeluaran 01 Agustus 2022, tanggal habis berlaku 01 Agustus 2027, No.Reg 1A13LE8098AWRS, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;
- Paspor Republik Indonesia, nomor E3219719, atas nama SULISTYO NINGRUM, pengeluaran 28 April 2023, tanggal habis berlaku 28 April 2033, No.Reg 1A11LE2790AXPV, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;
- Paspor Republik Indonesia, nomor C4177282, atas nama SANTI, pengeluaran 25 Juli 2019, tanggal habis berlaku 25 Juli 2024, No.Reg 1A11LE5878-TPW, kantor yang mengeluarkan Wonosobo.
Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak;
- Kartu ATM Paspor Gold Debit BCA, nomor 5307 9520 6811 0536, berlaku sampai November 2026, milik saudara SLAMET PRIHATIN;
- Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA, nomor 6019 0050 2910 5595, berlaku sampai Desember 2026, milik saudara SLAMET PRIHATIN;
- 1 (satu) buku tabungan BCA, nomor rekening 1221785245 atas nama SLAMET PRIHATIN;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Handphone merk SAMSUNG, GALAXI A70, warna hitam, No WA 081227811700, Imei 1 : 355913106250983, Imei 2 : 355914106250981 milik saudara SLAMET PRIHATIN;
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas dari PT. BAMA MAPAN BAHAGIA kepada saudara SLAMET PRIHATIN / JUNED, diterbitkan tertanggal 4 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas dari PT. RIMBA Ciptaan Indah kepada saudara SLAMET PRIHATIN (JUNED), diterbitkan tertanggal 22 November 2011;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bendel dokumen proses pembuatan Paspor Republik Indonesia atas nama SANTI, ISHFAHZUL STYANINGSIH dan APRILIA WENI INGGIYATI;
 - 5 (lima) lembar iklan lowongan kerja;
 - 1 (satu) buku catatan, merk GELATIK KEMBAR, motif biru batik, yang merupakan catatan pekerja yang sudah berangkat ke luar negeri tahun 2017 s/d 2021;
 - 1 (satu) buku kwitansi pemberian uang saku pekerja yang berangkat tahun 2017 s/d 2018;
 - 1 (satu) map plastik, warna kuning, yang berisi data pekerja yang sudah berangkat ke luar Negeri;
- Dilampirkan dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.